



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/354/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA SUGIHWARAS KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Deket tanggal 16 September 2015, Nomor : 140/1486/413.313/2015, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket.
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Ir. A. ROFIK, Penjabat Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 September 2015 telah berakhir masa jabatannya, maka perlu diberhentikan;
 - b. bahwa penjabat kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu memberhentikan dan mengangkat penjabat Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. A. ROFIK, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. Ir. A. ROFIK sebagai Penjabat Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/112/Kep/413.013/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, tanggal 30 Maret 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.

WAHID WAHYUDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten
Lamongan;

3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Camat Deket;

6. Sdr. Penjabat Kepala Desa
Sugihwaras;

7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Sugihwaras.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
YOSER DWI PRIHATONO
LAMONGAN